

### PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

## **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN SUTAN SORIPADA MULIA NO. 17
TELP. (0634) 21203 - 21031 FAX. (0634) 21203
PADANGSIDIMPUAN

Kode Pos : 22715

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR: 420/ 2012-Dikmenumjur/2015

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 ARSE

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib asas dan tertib atauran pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya SMA Negeri 1 Arse dipandang perlu ditertibkan Izin Operasionalnya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf " a " di atas perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

#### Mengingat

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan	

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;

 Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Menengah Kejuruan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216);

 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 218);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 Nomor 255, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPH/HK/2008 tanggal 24Januari 2008 tentang Prioritas Pemberian Izin Sekolah Menengah.
  - 2. Surat Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Arse.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada SMA Negeri 1 Arse.

KEDUA: SMA Negeri 1 Arse sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertempat di Desa Huta Padang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

KETIGA : Kewajiban SMA Negeri 1 Arse tersebut pada Diktum KESATU adalah :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Mengirim Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.Mengikuti ......

- 3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 4. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal mulai ditetapkan.

KELIMA

: Apabila Ketentuan yang diatur pada Diktum KETIGA di atas tidak diindahkan maka Keputusan ini dapat dicabut.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



#### SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada:

- 1. Dirjen Dikdasmen Kemendibud di Jakarta;
- 2. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
- 3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;
- 5. Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok (sebagai laporan);
- 6. Kepala SMA Negeri 1 Arse di Desa Huta Padang Kec. Arse;
- 7. Pertinggal.